



**BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 juncto Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 857/Menkes/SK/ IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya termasuk jaringannya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Bupati untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah pejabat pengelola yang berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.
9. Pegawai BLUD Puskesmas adalah semua pegawai yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS yang tercatat secara resmi sebagai pegawai Puskesmas.

10. Pendapatan BLUD Puskesmas adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
11. Pendapatan Kapitasi adalah pendapatan yang bersumber dari pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada BLUD Puskesmas berdasar jumlah peserta terdaftar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
12. Pendapatan Non Kapitasi adalah pendapatan yang bersumber dari pembayaran Klaim berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.
13. Pendapatan Pasien Umum adalah pendapatan yang bersumber dari pasien umum yang menggunakan pelayanan dan fasilitas di FKTP.
14. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa insentif.
15. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja.
16. Jasa Pelayanan Langsung adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
17. Pos Remunerasi adalah bagian dari insentif Pegawai BLUD yang didasarkan pada indeks kinerja.
18. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana bisnis dan anggaran tahunan yang bersisi program, kegiatan, target kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan anggaran biaya Puskesmas.
20. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB II

TUJUAN REMUNERASI

Pasal 2

Tujuan penerapan remunerasi adalah :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas;
- c. meningkatkan kesejahteraan seluruh SDM di BLUD Puskesmas;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja SDM dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas masing-masing;
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD Puskesmas;
- f. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas;
- g. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan BLUD Puskesmas secara efektif dan efisien.

BAB III

PRINSIP REMUNERASI

Pasal 3

Prinsip dalam penetapan remunerasi sebagai berikut :

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumberdaya manusia dan/atau layanan BLUD;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
- d. kinerja, yaitu inemperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BAB IV
KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pemimpin dan Pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari jasa pelayanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan Jasa Layanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan kapitasi, pendapatan pasien umum dan pendapatan non kapitasi.
- (3) Penggunaan atas pendapatan dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan dan operasional.
- (2) Jasa Pelayanan BLUD Puskesmas dialokasikan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari pendapatan.
- (3) Biaya operasional Puskesmas dialokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari pendapatan.
- (4) Insentif pemimpin BLUD Puskesmas dialokasikan 7% (tujuh persen) dari jasa pelayanan BLUD Puskesmas.
- (5) Jasa Pelayanan yang bersumber non kapitasi setelah dikurang insentif pemimpin BLUD dibagi menjadi :
 - a. Jasa Pelayanan Langsung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Pos Remunerasi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Jasa Pelayanan yang bersumber kapitasi setelah dikurang insentif Pemimpin BLUD dialokasikan untuk pos remunerasi.

Pasal 7

Insentif diberikan dengan mempertimbangkan hasil pelayanan dengan formula yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan pengelolaan keuangan remunerasi BLUD Puskesmas secara tertib, benar berpedoman pada sistem akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Realisasi pembagian remunerasi disesuaikan dengan anggaran pendapatan yang diterima oleh Puskesmas.
- (3) Setiap pembagian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alat bukti dalam bentuk daftar penerimaan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VI
PELAKSANAAN SISTEM REMUNERASI

Pasal 9

- (1) Masing-masing BLUD Puskesmas membentuk Tim Remunerasi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas sebagai pelaksana sistem remunerasi BLUD Puskesmas.
- (2) Setiap penerima remunerasi wajib dipotong pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas wajib melakukan penatausahaan keuangan remunerasi dengan baik, tertib dan benar sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan BLUD.

Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan wajib melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan sistem remunerasi sesuai peraturan perundangan.

BAB VII
PENYESUAIAN PEDOMAN REMUNERASI

Pasal 11

Pedoman remunerasi ini bersifat dinamis sejalan dengan penyesuaian atau perubahan besaran tarif pelayanan dan/atau kesepakatan bersama Pemimpin BLUD Puskesmas, Kelompok Profesi dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Kepala Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan remunerasi secara berkala.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

